



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.190, 2011

BADAN NARKOTIKA NASIONAL. Penyusunan
Kerjasama. Petunjuk Teknis.

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KERJA SAMA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tindak pidana Narkotika bersifat transnasional dan terorganisasi yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan tugas bersama, baik pemerintah maupun masyarakat;
- b. bahwa Badan Narkotika Nasional sebagai *focal point* dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya perlu melakukan kerja sama, baik dengan instansi pemerintah maupun dengan masyarakat;

- c. bahwa pelaksanaan kerja sama diperlukan suatu pedoman untuk penyeragaman dalam pembuatan dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
 3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
 4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KERJA SAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta bahan adiktif lainnya

kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN.

2. Kerja sama adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh BNN secara fungsional dengan pihak lain terutama unsur-unsur pemerintah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain serta masyarakat, yang dituangkan dalam kerja sama tertulis.
3. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4. Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang selanjutnya disingkat LPNK adalah lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terstruktur di luar organisasi Kementerian Negara.
5. Komponen masyarakat adalah seluruh unsur masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang memiliki kewajiban terhadap kepentingan publik atau yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara melalui upaya P4GN.

Pasal 2

- (1) Maksud dari dibuat peraturan ini yaitu sebagai pedoman bagi satuan kerja di lingkungan BNN dalam menyusun kerja sama.
- (2) Tujuan dibuatnya peraturan ini terlaksananya penyusunan kerja sama dalam pelaksanaan tugas BNN dan instansi/pihak lain.

Pasal 3

Kerja sama yang disusun oleh BNN dilakukan dengan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektif;
- c. sinergis;
- d. saling menguntungkan;
- e. itikad baik;
- f. mengutamakan kepentingan nasional;
- g. persamaan kedudukan; dan
- h. transparan.

BAB II

BENTUK DAN PENANDATANGAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Bentuk

Pasal 4

- (1) BNN berwenang melakukan kerja sama dengan Kementerian Negara/LPNK, dan/atau komponen masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat tertulis dan dituangkan dalam bentuk:
 - a. Nota Kesepahaman; dan/atau
 - b. Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kesepahaman berfikir/bertindak oleh para pihak dan tidak bisa dioperasionalisasikan.
- (4) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditindaklanjuti dengan bentuk kerja sama lainnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (5) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan suatu perbuatan antara kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban dari para pihak yang harus dipenuhi dan apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan sanksi.

Pasal 5

Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sesuai kesepakatan BNN dengan institusi lain sebagai pihak yang menyusun Nota Kesepahaman.

Bagian Kedua

Penandatanganan

Pasal 6

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditandatangani oleh pimpinan masing-masing institusi.

Pasal 7

- (1) Kerja sama dapat ditandatangani oleh pejabat lain yang berwenang atau yang ditunjuk sesuai dengan lingkup tugasnya.

- (2) Dalam hal kerja sama ditandatangani oleh pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertakan dengan surat keterangan yang memberikan kewenangan kepada pejabat tersebut untuk menandatangani kerja sama yang dikeluarkan oleh pimpinan instansinya.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. surat perintah;
 - b. surat penugasan;
 - c. surat kuasa;
 - d. kewenangan yang diberikan oleh suatu akta otentik; atau
 - e. surat penunjukan lainnya.

Pasal 8

Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus dicantumkan dalam keterangan identitas dan kewenangan bertindak para pihak (komparasi) kerja sama.

BAB III

TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Kerja sama dapat diprakarsai oleh BNN, Kementerian/LPKN, atau komponen masyarakat lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN melalui Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN.

Pasal 10

- (1) Direktorat Kerja Sama Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) menyelenggarakan rapat internal BNN mengenai rencana penyusunan kerja sama dengan satuan kerja BNN yang terkait dengan substansi kerja sama yang akan disusun.
- (2) Hasil rapat internal BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan instansi terkait lainnya oleh Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN sesuai dengan kepentingan organisasi.

Pasal 11

Dalam hal para pihak menerima rencana kerja sama hasil koordinasi rapat internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, rencana penyusunan kerja sama

dapat ditingkatkan menjadi penyusunan konsep kerja sama dengan memperhatikan:

- a. kepentingan organisasi;
- b. kepentingan tugas;
- c. pembiayaan;
- d. kerja sama yang telah ditandatangani sebelumnya; dan
- e. hasil koordinasi dengan instansi yang akan bekerja sama dengan BNN.

Pasal 12

- (1) Dalam hal rencana kerja sama ditingkatkan menjadi penyusunan konsep kerja sama, Kepala BNN melalui Direktorat Kerja Sama Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN menyiapkan rancangan kerja sama dengan melibatkan institusi lain yang merupakan pihak dalam kerja sama dan satuan kerja BNN terkait.
- (2) Dalam penyusunan konsep kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta pendapat dan saran dari pakar/ahli, akademisi, dan Kementerian/LPKN.

Pasal 13

- (1) Dalam hal konsep kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 telah disepakati oleh BNN dan institusi yang akan bekerjasama dengan BNN, selanjutnya dilakukan tahapan penandatanganan kerja sama.
- (2) Tahapan penandatanganan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. persiapan penandatanganan;
 - b. koordinasi antar pihak;
 - c. penyiapan teks kerja sama yang akan ditandatangani;
 - d. penandatanganan kerja sama;
 - e. pelaksanaan;
 - f. penyimpanan.
- (3) Tahapan penandatanganan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktorat Kerja Sama Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN dan satuan kerja yang akan melaksanakan substansi kerja sama.
- (4) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, selain dilaksanakan oleh Direktorat Kerja Sama Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN, juga dilaksanakan oleh:

- a. Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN;
- b. Satuan kerja yang melaksanakan kesepakatan; dan
- c. Bagian Tata Usaha Biro Umum Settama BNN.

BAB IV

SISTEMATIKA KERJA SAMA

Pasal 14

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuat dengan sistematika sebagai berikut:

- a. awal kerja sama;
- b. batang tubuh;
- c. ketentuan lainnya; dan
- d. ketentuan penutup.

Bagian Kesatu

Awal Kerja Sama

Pasal 15

Awal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mencantumkan:

- a. judul/nomenklatur;
- b. pembukaan;
- c. identitas dan kewenangan bertindak para pihak (komparisi); dan
- d. keterangan awal para pihak mengenai latar belakang disusunnya kerja sama (resital).

Pasal 16

Judul/nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a mencantumkan:

- a. logo insitusi yang bekerjasama (bila diperlukan);
- b. bentuk kerja sama;
- c. institusi yang melakukan kerja sama;
- d. nomor kerja sama; dan
- e. hal yang dikerjasamakan.

Pasal 17

Pembukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, berisi tanggal dan tempat pembuatan Kerja Sama.

Pasal 18

Komparisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan pencantuman keterangan identitas lengkap para pihak yang akan bekerja sama dengan menyebutkan:

- a. nama pejabat yang akan menandatangani kerja sama;
- b. jabatan yang diemban oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. kewenangan bertindak;
- d. tempat kedudukan/alamat institusi pejabat yang bersangkutan; dan
- e. penyebutan sebagai para pihak.

Pasal 19

Resital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d berisi keterangan awal para pihak yang memuat:

- a. keterangan secara umum mengenai para pihak yang akan bekerja sama;
- b. dasar atau pertimbangan kerja sama tersebut disusun; dan
- c. dasar hukum dari kerja sama (bila diperlukan).

Bagian Kedua

Batang Tubuh

Paragraf 1

Nota Kesepahaman

Pasal 20

Batang tubuh Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b memuat:

- a. maksud dan tujuan disusunnya kerja sama;
- b. hal yang akan dikerjasamakan/ruang lingkup kerja sama;
- c. mekanisme pelaksanaan hal yang dikerjasamakan; dan
- d. tugas-tugas para pihak.

Pasal 21

- (1) Bentuk kerja sama dalam Nota Kesepahaman tidak menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.
- (2) Dalam hal kerja sama disusun dalam bentuk Nota Kesepahaman, untuk operasionalisasinya perlu dicantumkan pengaturan mengenai tindak lanjut dari kerja sama yang akan disusun.
- (3) Tindak lanjut kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Perjanjian Kerja Sama, atau pengaturan lainnya mengenai prosedur operasional, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (4) Apabila kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman merupakan kesepahaman dalam hal pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dalam batang tubuhnya tidak perlu diatur mengenai tindak lanjut Nota Kesepahaman.

Paragraf 2

Perjanjian Kerja Sama

Pasal 22

- (1) Batang tubuh Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan disusunnya kerja sama;
 - b. hal yang akan dikerjasamakan;
 - c. mekanisme pelaksanaan hal yang dikerjasamakan;
 - d. hak dan kewajiban (prestasi) dari para pihak;
 - e. ketentuan sanksi; dan
 - f. mekanisme penyelesaian perselisihan.
- (2) Kerja sama dalam Perjanjian Kerja Sama menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.
- (3) Akibat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Ketentuan Lain

Pasal 23

Ketentuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c memuat:

- a. keterangan mengenai pejabat penghubung (*liaison officer*) dari masing-masing pihak (bila diperlukan);

- b. pembiayaan kerja sama;
- c. jangka waktu kerja sama dan tata cara perpanjangan kerja samanya; dan
- d. keadaan kahar atau *force majeure* (bila diperlukan);
- e. penyelesaian masalah yang timbul (bila diperlukan); dan/atau
- f. perubahan (*addendum*).

Pasal 24

Untuk kerja sama yang mengatur tentang pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), tidak perlu diatur mengenai jangka waktu kerja sama.

Bagian Keempat

Ketentuan Penutup

Pasal 25

Ketentuan penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d memuat:

- a. bentuk dari evaluasi kerja sama (bila diperlukan);
- b. pengantar untuk menutup kerja sama; dan
- c. tanda tangan para pihak.

Pasal 26

Pengantar untuk menutup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b mencantumkan:

- a. penetapan tanggal ditandatangani kerja sama; dan
- b. kekuatan hukum atas salinan kerja sama yang dipegang para pihak.

Pasal 27

Pihak yang menandatangani kerja sama adalah para pihak yang disebutkan dalam komparisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dan Pasal 18.

Pasal 28

Penulisan sistematika kerja sama tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2011
**KEPALA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**

GORIES MERE

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 4 April 2011
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN PERATURAN
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2011

BAB I

TATA CARA PENULISAN DALAM PENYUSUNAN NOTA KESEPAHAMAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

A. NOMENKLATUR

Nota Kesepahaman.

1. Judul Nota Kesepahaman memuat keterangan mengenai jenis, nama Instansi, nomor, tahun pembuatan dan nama Nota Kesepahaman.
2. Pencantuman nama instansi yang didahulukan disesuaikan dengan letak lambang dan sebelum judul dicantumkan lambang masing-masing instansi, instansi yang didahulukan lambangnya diletakkan sebelah kanan.
3. Nama Nota Kesepahaman dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Nota Kesepahaman.
4. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.
5. Bila merupakan perubahan pada judul kerja sama, perubahan ditambahkan frase “perubahan atas” di depan nama Nota Kesepahaman.

B. PEMBUKAAN

6. Dicantumkan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan Nota Kesepahaman.

B.1. Identitas Para Pihak

7. Memuat nama Pejabat/Para Pihak, jabatan, kewenangan bertindak, alamat/kedudukan, dan diakhiri dengan kalimat “selanjutnya disebut Pihak Pertama atau Pihak Kedua”.

B.2. Latar Belakang

8. Memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Nota Kesepahaman, dengan diawali kalimat “PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.
9. Apabila konsideran latar belakang memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang menegaskan perlunya dibuat Nota Kesepahaman bagi Para Pihak.
10. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata “bahwa” dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh : a. bahwa;

b. bahwa;

B. 3. Dasar hukum

11. Memuat Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar dibuatnya Nota Kesepahaman, yang urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya, dengan diawali kalimat “Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:”.
12. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik.

C. BATANG TUBUH

13. Dimulai alinea baru dengan mencantumkan kalimat “Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka, melalui Nota Kesepahaman, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :”.
14. Setelah pencantuman kalimat sebagaimana dimaksud pada angka 13, dirumuskan materi pokok yang akan diatur dalam batang tubuh, yang materinya dikelompokkan dalam bab dan/atau pasal, dan pasal dapat dipecah menjadi beberapa ayat, dengan urutan pengelompokan:
 - a. bab dengan pasal, tanpa bagian;
 - b. bab dengan bagian dan pasal;
 - c. Bab, bagian, paragraf, dan pasal.
15. Penulisan kata “bab” ditulis seluruhnya dengan huruf kapital baru diikuti dengan angka romawi, penulisan bagian ditulis dengan huruf awal kapital dan diikuti angka dengan tulisan, sedangkan penulisan kata “Pasal” ditulis dengan huruf kecil, kecuali huruf awalnya dengan huruf kapital.
16. Pasal diberi nomor urut dengan angka arab dan pasal dirinci ke dalam beberapa ayat.
17. Ayat sebagaimana dimaksud pada angka 16 diberi nomor urut dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.
18. Setelah bab/pasal tentang maksud dan tujuan, dirumuskan materi tentang ruang lingkup dari Nota Kesepahaman untuk memberi batasan kerja sama dalam Nota Kesepahaman.
19. Substansi mengenai pelaksanaan berisi tentang penjabaran dari ruang lingkup.

20. Ketentuan lain-lain memuat tentang biaya, penyelesaian masalah, perubahan (*addendum*) dan masa berlaku.

D. PENUTUP

21. Merupakan bagian akhir dari Nota Kesepahaman memuat tentang pemberlakuan dari Nota Kesepahaman, penandatanganan pengesahan Nota Kesepahaman oleh kedua belah pihak.
22. Penandatanganan Nota Kesepahaman merupakan pernyataan persetujuan para pihak atas isi naskah Perjanjian Kerja Sama.
23. Tajuk tanda tangan Nota Kesepahaman sebagai berikut:
 - a. Pihak Pertama diletakkan di sebelah kanan dan Pihak Kedua sebelah kiri;
 - b. tanda tangan pejabat;
 - c. nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis dengan huruf kapital;
 - d. cap/stempel.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

GORIES MERE

LAMPIRAN PERATURAN
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2011

BAB II

TATA CARA PENULISAN DALAM PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA SAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

A. NOMENKLATUR

Perjanjian Kerja Sama

1. Judul Perjanjian Kerja Sama memuat keterangan mengenai jenis, nama Instansi, nomor, tahun pembuatan dan nama Perjanjian Kerja Sama.
2. Pencantuman nama instansi yang didahulukan disesuaikan dengan letak lambang dan sebelum judul dicantumkan lambang masing-masing instansi, instansi yang didahulukan lambangnya diletakkan sebelah kanan.
3. Nama Perjanjian Kerja Sama dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Perjanjian Kerja Sama.
4. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.
5. Bila merupakan perubahan pada judul kerja sama, perubahan ditambahkan frase “perubahan atas” di depan nama Perjanjian Kerja Sama.

B. PEMBUKAAN

6. Dicantumkan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.

B.1. Identitas Para Pihak

7. Memuat nama Pejabat/Para Pihak, jabatan, kewenangan bertindak, alamat/kedudukan, dan diakhiri dengan kalimat “selanjutnya disebut Pihak Pertama atau Pihak Kedua”.

B.2. Latar Belakang

8. Memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Perjanjian Kerja Sama, dengan diawali kalimat “PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.
9. Apabila konsideran latar belakang memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang menegaskan perlunya dibuat Perjanjian Kerja Sama bagi Para Pihak.
10. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata “bahwa” dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
Contoh : a. bahwa;
 b. bahwa;

B. 3. Dasar hukum (bila diperlukan)

11. Memuat Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar dibuatnya Perjanjian Kerja Sama, yang urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya, dengan diawali kalimat “Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:”.

12. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik.

C. BATANG TUBUH

13. Dimulai alinea baru dengan mencantumkan kalimat “Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka, melalui Perjanjian Kerja Sama dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :”.
14. Setelah pencantuman kalimat sebagaimana dimaksud pada angka 13, dirumuskan materi pokok yang akan diatur dalam batang tubuh, yang materinya dikelompokkan dalam bab dan/atau pasal, dan pasal dapat dipecah menjadi beberapa ayat, dengan urutan pengelompokan:
 - a. bab dengan pasal, tanpa bagian;
 - b. bab dengan bagian dan pasal;
 - c. bab, bagian, dengan paragraf dan pasal.
15. Penulisan kata “bab” ditulis seluruhnya dengan huruf kapital baru diikuti dengan angka romawi, sedangkan penulisan kata “Pasal” ditulis dengan huruf kecil, kecuali huruf awalnya dengan huruf kapital.
16. Pasal diberi nomor urut dengan angka arab dan pasal dirinci ke dalam beberapa ayat.
17. Ayat sebagaimana dimaksud pada angka 16 diberi nomor urut dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.
18. Setelah bab/pasal tentang maksud dan tujuan, dirumuskan materi tentang ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama untuk memberi batasan kerja sama.

19. Substansi mengenai pelaksanaan berisi tentang penjabaran dari ruang lingkup, termasuk didalamnya mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak.
20. Ketentuan lain-lain memuat tentang perubahan dan masa berlaku.

D. PENUTUP

21. Merupakan bagian akhir dari Perjanjian Kerja Sama memuat tentang pemberlakuan dari perjanjian, penandatanganan pengesahan Perjanjian Kerja Sama oleh kedua belah pihak.
22. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama merupakan pernyataan persetujuan para pihak atas isi naskah Perjanjian Kerja Sama.
23. Tajuk tanda tangan Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:
 1. Pihak Pertama diletakkan di sebelah kanan dan Pihak Kedua sebelah kiri;
 2. tanda tangan pejabat;
 3. nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis dengan huruf kapital;
 4. cap/stempel.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



GORIES MERE

LAMPIRAN PERATURAN
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2011

BAB III

CONTOH BENTUK NOTA KESEPAHAMAN

Contoh 1:



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN

DENGAN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Nomor : ... / ... /.....

Nomor : B/ /...../.....

TENTANG

.....

Pada hari ini tanggalbulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini:

1., selaku **MENTERI**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN** (.....), berkedudukan di Jl., selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2., selaku **KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN NARKOTIKA NASIONAL** , berkedudukan di Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa
- b. bahwa
- c. bahwa

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka, melalui Nota Kesepahaman, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi aparat Kementerian..... dan BNN dalam rangka
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a.
 - b.
 - c.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1)
- (2)

**BAB III
PELAKSANAAN**

Pasal 3

- (1)
- (2)

Pasal 4

- (1)
- (2)

Pasal 5

.....

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 6

- (1)
- (2)

**BAB V
KETENTUAN LAIN**

**Pasal 12
Perubahan**

- (1)
- (2)

..

Pasal 13
Penyelesaian Perselisihan

.....

Pasal 14
Masa Berlaku

- (1)
- (2)
- (3)

BAB VI
PENUTUP

Pasal 15

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Nama Pejabat

Nama Pejabat



KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

GORIES MERE

LAMPIRAN PERATURAN
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR _____ TAHUN 2011

BAB IV
CONTOH BENTUK PERJANJIAN KERJA SAMA

Contoh 1:



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

.....

DENGAN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Nomor : ... / ... /.....

Nomor : B/ /...../.....

TENTANG

.....

Pada hari ini tanggalbulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini:

1., selaku, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (.....), berkedudukan di Jl., selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2., selaku **KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN NARKOTIKA NASIONAL**, berkedudukan di Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa
- b. bahwa
- c. bahwa

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka, melalui Perjanjian Kerjasama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi..... dan BNN dalam rangka
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a.
 - b.
 - c.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1)
- (2)

**BAB III
PELAKSANAAN**

Pasal 3

- (1)
- (2)

Pasal 4

- (1)
- (2)

Pasal 5

.....

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 6

- (1)
- (2)

**BAB V
KETENTUAN LAIN**

Pasal 12

Perubahan

- (1)
- (2)

Pasal 13

Penyelesaian Perselisihan

.....
.....

Pasal 14
Masa Berlaku

- (1)
- (2)
- (3)

BAB VI
PENUTUP

Pasal 15

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Nama Pejabat

Nama Pejabat

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

GORIES MERE